

## ABSTRAKSI

*Maisarah NIM, 008400076, Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara ( studi kasus di Kantor Gubernur) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, masyarakat adil dan makmur itu akan terwujud melalui pembangunan di berbagai bidang kehidupan. terutama pembangunan perekonomian melalui sektor pertanian, industri, pertambangan dan energi, jasa-jasa dan sebagainya yang kesemuanya ini memerlukan tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan / atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak.

Dengan kondisi sekarang dimasa krisis multi dimensi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan sempitnya lahan untuk lapangan kerja, sehingga banyak orang mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya alternatif nya menjadi pekerja kontrak, pekerja lepas, dan pegawai honorarium seperti yang penulis bahas disini dengan mengambil studi kasus pegawai honorarium di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Pekerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu instansi atau perusahaan, karena itu hak-hak yang berhubungan dengan pekerja harus dipenuhi demi kelancaran tugas yang dibebankan kepadanya. Masalah yang sering muncul bagi pekerja adalah masalah kesejahteraan yaitu mengenai gaji, kecilnya gaji yang diterima yang tidak sesuai dengan biaya hidup, tapi demi kelangsungan hidup pekerjaan itu di jalankan juga. Disini penulis mengambil tujuan penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja pegawai honorarium di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan untuk mengetahui hubungan antara pegawai honorarium dengan pegawai tetap pada Kantor Gubenur Sumatera Utara. Serta penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan ( library research) juga metode penelitian lapangan ( field research ).

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja pegawai honorarium membantu di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Biro kepada baik dalam bentuk surat masuk maupun dalam bentuk surat keluar.